

KESATUAN DALAM KEBERAGAMAN: PASANG SURUT PEMBAURAN ORANG-ORANG TIONGHOA DI SURABAYA

UNITY IN DIVERSITY: THE FLUCTUATION IN CHINESE ASSIMILATION IN SURABAYA

Sarkawi B. Husain

FIB Universitas Airlangga

Pos-el: sarkawihusain@yahoo.com

Abstrak

Migrasi orang Cina ke Surabaya dapat dirunut ke belakang sejak abad ke-14. Di antara faktor-faktor yang memaksa orang Cina ke Surabaya yakni kondisi kehidupan di negeri asal yang buruk akibat bencana alam, peperangan, dan lingkungan alam yang keras. Ditambah lagi, migrasi orang Cina pada abad ke-19 dirangsang oleh kesempatan kerja di perkebunan dan pertambangan kolonial. Pada mulanya tidak ada problem terjadi antara orang Cina dan orang pribumi di Surabaya. Orang Cina berinteraksi dengan orang pribumi lewat perkawinan, agama, pertunjukan kultural, bahasa, dan makanan. Namun, hubungan-hubungan di antara mereka mulai retak dengan menguatnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19 pemerintah kolonial mulai memperkenalkan sejumlah peraturan yang secara efektif memisahkan orang Cina dari golongan penduduk lainnya, yakni *wijkenstelsel*, sistem identifikasi berbasis etnik (*passenstelsel*) dan pendirian sekolah-sekolah Cina. Kebijakan pada masa poskolonial lebih jauh mengganggu hubungan antara orang Cina dan pribumi. Kebijakan tersebut meliputi di antaranya kebijakan Ekonomi Benteng, PP 10/59 yang melarang orang-orang Cina dan golongan lain yang diidentifikasi sebagai orang asing terlibat dalam perdagangan eceran di pedesaan. Beberapa kebijakan lainnya diterapkan oleh Penguasa Militer Jawa Timur untuk melaksanakan Dwikora juga mendiskriminasi orang-orang Cina di Surabaya.

Kata kunci: asimilasi, Cina, pribumi, Surabaya

Abstract

The Chinese migration to Surabaya can be traced back to the 14th Century. Among the push factors that forced the Chinese to migrate to Surabaya, poor conditions of living in their home country caused by natural disasters, warfares, and inhospitable environment were notable. In addition, the Chinese migrants in the 19th century were attracted by employment opportunities in colonial mines and plantations. Initially, there were no problems occurring between the Chinese and the indigenous peoples in Surabaya. The Chinese interacted with the indigenous people through marriage, religion, cultural performances, language, and food. However, their relations began to break down with the strengthening of the Dutch colonial rule in Indonesia. In the 19th Century, the colonial government began to introduce a number of regulations that effectively segregated the Chinese from the rest of population, namely the "wijkenstelsel", an ethnic-based identification system (*passenstelsel*) and the establishment of Chinese schools. The post-colonial policies further disrupted the relations between the Chinese and the indigenous people. The policies included the Ekonomi Benteng, PP 10/59 which prohibited the Chinese and others identified as foreigners from engaging in village retail trade. Several additional policies established by the East Java Pepelrada (Regional Military Authority to Implement Dwikora) also discriminated against the Chinese in Surabaya.

Keywords: assimilation, the Chinese, the indigenous people, Surabaya

A. Pendahuluan

Jauh sebelum abad ke-19 Surabaya telah dihuni oleh berbagai etnis yang berasal dari wilayah nusantara dan dari luar nusantara seperti Arab dan Cina. Keberadaan orang Cina yang pertama kali di nusantara, selama ini didasarkan pada hasil temuan benda-benda kuna seperti tembikar Tiongkok di Jawa Barat, Lampung, Batanghari, dan Kalimantan Barat. Baru pada masa kerajaan Airlangga, yaitu di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten dapat dibuktikan adanya berbagai koloni Cina (Setiono, 2008:20-21; Toer, 1960:206-211).

Pada masa nusantara memasuki zaman kurun niaga (abad XV-XVII) volume hubungan dagang antara negeri Cina dengan negeri-negeri di wilayah nusantara semakin besar. Hubungan dagang yang semakin intensif memungkinkan terjadinya migrasi orang-orang Cina ke Pulau Jawa. Semula mereka menetap di kota-kota pelabuhan atau pantai yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan Pecinan. Selain menjalin interaksi sosial dengan sesama etnis dalam kampung mereka sendiri juga menjalin hubungan dengan etnis lain, terutama etnis Jawa (Reid, 1992).

Pada saat puncak kejayaan kerajaan Majapahit (abad ke-15), orang-orang Jawa dari golongan atas telah terbiasa dengan barang-barang mewah yang diimpor dari negeri Cina seperti sutera dan porselin. Di sepanjang Pantai Utara Jawa, telah banyak perkampungan Cina. Dalam waktu yang bersamaan berlangsung perkawinan antara orang-orang Cina dengan penduduk muslim setempat (Carey, 1986:17). Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah peranakan yang beragama Islam.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa hubungan antara orang-orang Cina dengan orang-orang Jawa sangat baik. Tidak ada konflik-konflik yang berbau rasial sebagaimana abad-abad sesudahnya. Selain itu, sejarawan Ong Hok Ham juga menyatakan bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah terjadi asimilasi antara orang-

orang Cina dengan orang-orang Jawa, terutama melalui perkawinan campuran sehingga anak-anak mereka menjadi generasi *mestizo* Cina-Jawa. Dalam perjalanan waktu, keturunan-keturunan hasil perkawinan campuran itu sulit dikenali aspek identitasnya, tidak terlihat ke-Tionghoa-annya. Terkait dengan hal ini Lekkerkerker, seorang sarjana Belanda menyatakan bahwa 80% penduduk pantai Utara Jawa berdarah Tionghoa (Budiman, 1979:29).

Setelah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, keragaman kota ini semakin nyata dengan hadirnya orang-orang Eropa. Sayangnya, pemerintah kolonial Belanda tidak menjadikan keragaman etnis ini sebagai mozaik yang tumbuh saling menghargai dan memiliki derajat serta kedudukan yang sama. Sebaliknya, seiring dengan cita-citanya membentuk Surabaya sebagai “kota kolonial” kelompok masyarakat selain Eropa justru menjadi warga negara kelas dua dan tiga.

Bertitik tolak dari uraian di atas, artikel ini membicarakan pasang surut pembauran orang-orang Cina di Surabaya. Tekanan tidak dilihat pada kapan terjadinya proses pembauran, tetapi lebih pada faktor-faktor yang menyebabkan pembauran yang telah tercipta jauh sebelum abad ke-19 itu mengalami pasang surut.

B. Orang-orang Cina di Surabaya

Sama dengan bagian nusantara lainnya, kedatangan orang-orang Cina di Surabaya untuk pertama kalinya tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, sebuah sumber menyebutkan bahwa pada abad ke-14 sudah terdapat perkampungan orang-orang Cina muslim di muara Kali Brantas Kiri atau Kali Porong dan beraktivitas sebagai pedagang hasil bumi. Bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya pemukiman keluarga-keluarga besar Cina di Jawa Timur selama berabad-abad (Salmon, 1991:53).

Pada awal abad ke-18, ketika Surabaya masih berupa kerajaan, tepatnya berada di

bawah kekuasaan Mataram, di antara keraton dan benteng kompeni terdapat sebuah pasar yang luas (sekarang daerah Pasar Besar), di tempat inilah orang-orang Cina sudah menjadi bagian dari kehidupan sosialnya. Mereka berperan sebagai pedagang beras dan bertempat tinggal di sebelah utara keraton dan di luar benteng kompeni (sekarang sekitar Bibis).¹ Pekampungan inilah yang diperkirakan menjadi awal munculnya perkampungan Cina di Surabaya.

Pada abad ke-19, jumlah imigran Cina semakin meningkat. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Selain kehidupan yang susah di daerah asal akibat bencana alam, peperangan, dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Mereka juga tertarik oleh kekayaan yang berlimpah di negeri selatan. Didukung pula oleh kemajuan teknologi angkutan pelayaran yang membantu kelancaran kepergian mereka dari daerah asal mereka, terutama yang tinggal di pesisir sebelah selatan Tiongkok daratan (Martosudiro, 1973:23). Situasi dalam negeri Tiongkok yang mendapat serangan dari bangsa Manchuria dengan kekerasan dan bentrokan dengan para pedagang Eropa adalah faktor utama yang memaksa penduduk Tiongkok untuk meninggalkan tanah airnya (Suryaningrat, 1960:17).² Di lain pihak pada waktu itu, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia mulai aktif membuka pertambangan, perkebunan, dan perusahaan besar. Bersamaan dengan itu pula perdagangan antarnegara berkembang semakin pesat. Keterbukaan pemerintah kolonial Belanda dan tersedianya berbagai alternatif lapangan pekerjaan telah meratakan jalan bagi orang-orang Cina melaksanakan hasrat untuk mengadu nasib di rantau selatan (Handinoto, 1996:21).

Bangsa Eropa yang mulai berdatangan di kawasan Asia Tenggara dari Laut Cina Selatan

mengakibatkan aktivitas migrasi orang-orang Cina meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan perekonomian di kawasan ini. Kedatangan bangsa Eropa seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda meramaikan aktivitas perdagangan laut. Mereka menjadikan beberapa pelabuhan sebagai pusat aktivitas perdagangannya. Situasi yang demikian ini memberikan kesempatan kepada orang Cina untuk turut aktif dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara, sehingga memungkinkan bagi migran Cina untuk tinggal di pelabuhan tersebut (Taher, 1997:34).

Selain itu, faktor integrasi juga memengaruhi migrasi orang-orang Cina di Surabaya. Menurut Jansen, faktor integrasi di antaranya adalah peran keluarga atau teman yang telah bermigrasi atau peran masyarakat yang telah terbentuk di daerah tujuan. Komunitas dan pemukiman yang telah ada di Surabaya merupakan faktor penarik bagi migrasi orang-orang Cina yang lain menuju Kota Surabaya. Menurut mereka migrasi merupakan cara untuk dapat berkembang dan memperkuat komunitas atau keluarganya. Hal ini dapat menjelaskan kecenderungan migran baru pergi ke wilayah yang sama dengan migran sebelumnya dan tinggal di daerah yang sama.

Jumlah Penduduk Tionghoa di Surabaya 1860-1920

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
1860	7250	-
1870	9214	27.09
1880	13185	43.10
1890	18009	36.54
1900	24433	35.67
1910	26646	9.05
1920	36070	35.40

Sumber: Boomgard, 1940:135

- 1 Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1415, Bong Sui Hoo, seorang Tionghoa muslim dari Campa mendirikan komunitas Tionghoa di dekat muara Kali Brantas kanan (Kalimas). Kemudian daerah ini dikenal dengan Ngampel Denta.
- 2 Orang-orang Cina di bagian selatan tidak bersedia tunduk pada bangsa Manchuria. Mereka memutuskan untuk keluar dari negerinya ke Amerika, Malaya, Australia, dan Asia. Karena pertimbangan keamanan, Amerika dan Australia tidak lagi bersedia menerima mereka.

Memasuki abad ke-20, imigran Tionghoa yang masuk ke Surabaya semakin beragam. Mereka tidak lagi didominasi oleh pedagang kelas menengah dan saudagar kaya, namun dari berbagai lapisan sosial, seperti tukang, pedagang kecil, buruh, dan kuli pasar. Perubahan ini berpengaruh terhadap proses penyesuaian mereka dalam membentuk sistem dan struktur sosial komunitas Tionghoa di tempat baru (Martosudiro, 1973:23). Tujuan pertama kedatangan orang-orang Cina di Surabaya adalah pusat-pusat kota yang menawarkan berbagai kesempatan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka hidup mengelompok. Hal itu memberikan kesan bahwa jumlah mereka jauh lebih besar dari keadaan sebenarnya (Tan, 1979).

Selain melalui media perkawinan dan agama, pembauran juga tercermin dalam bentuk makanan, bahkan dapat dikatakan melalui makananlah tercipta pembauran tanpa dapat diintervensi oleh penguasa. Saat ini dengan mudah kita menjumpai makanan yang asal-usulnya dari negeri Tiongkok yang sudah menjadi makanan kaum pribumi. Makanan tersebut antara lain *poyunghai*, *kuluyuk*, *capcai*, *mi*, *pangsit*, *tim sum*, dan *bakso*. Mengenai *tim sum*, jenisnya sangat beragam misalnya *bapao*³ (*roubao*) *bacang* (*rouzong*), *lumpia* (*runbing*) (Lombard, 2005:321).

C. Mengapa Terjadi Eksklusivisme

Hubungan harmonis antara etnis Cina dan masyarakat Surabaya mulai terganggu setelah Jawa di bawah kekuasaan orang-orang Belanda, terutama sejak akhir abad ke-18. Orang-orang Cina keturunan mulai menikah dengan sesama mereka sendiri. Bahkan para pendatang baru yang tidak banyak itu berusaha mencari pasangan hidupnya di antara wanita-wanita peranakan. Dengan kata lain, masyarakat Cina mulai tumbuh dan

mengisolasi diri. Menurut Ong Hok Ham, kolonialisme Belanda yang menggerogoti proses asimilasi orang-orang Tionghoa (Ong Hok Ham, 1983:29).

Sejak tahun 1740, orang-orang Cina secara resmi dipaksa untuk tinggal di lingkungan terpisah dalam setiap kota yang diawasi Belanda atau pecinan (*Chinese Wijk*). Akan tetapi, aturan tersebut tidak dijalankan secara ketat dan kebanyakan bergantung pada tingkat dan pandangan pejabat-pejabat setempat. Pada abad ke-19 kebijakan pemerintah kolonial semakin membuat orang-orang Cina terisolir dari masyarakat pribumi. Paling tidak terdapat tiga hal pada masa kolonial yang membuat orang-orang Cina tetap menjadi etnis yang eksklusif.

D. Stratifikasi Penduduk, *Passenstelsel*, dan *Wijkenstelsel*

Terjadinya eksklusivitas masyarakat di Indonesia, termasuk orang-orang Cina diawali dengan munculnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Peraturan tersebut adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie* yang disingkat dengan A B⁴ pada tanggal 30 April 1847 yang dimuat dalam *Staatsblad*⁵ Tahun 1847 Nomor 23.

Pada tanggal 2 September 1854 ditetapkan berlakunya *Regerings Reglement* (RR) yang dimuat dalam *Staatsblad* Tahun 1854 Nomor 2. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1925 *Regerings Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) yang dimuat dalam *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 415, dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 sebagai Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda.

Indische Staatsregeling (IS) Pasal 163 ayat (1) menentukan bahwa penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:

3 Di Sulawesi Selatan dan Tengah, *bapao* mengalami pergeseran nama menjadi *biapong* dan *pawa*.

4 Dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan untuk Hindia Belanda.

5 *Staatsblad* adalah semacam Lembaran Negara Republik Indonesia saat ini.

1. Golongan Eropa, yaitu:
 - a. Bangsa Belanda
 - b. Bukan bangsa Belanda, tetapi berasal dari Eropa
 - c. Bangsa Jepang (untuk kepentingan perdagangan)
 - d. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan), dan
 - e. Keturunan dari orang-orang tersebut di atas.
2. Golongan Timur Asing, yaitu:
 - a. Golongan Tionghoa, dan
 - b. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan, dan Mesir)
3. Golongan Bumiputera, yaitu:
 - a. Orang Indonesia asli dan keturunannya yang tidak memasuki golongan penduduk lain, dan
 - b. Orang-orang yang semula termasuk golongan penduduk lain, kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan penduduk asli Indonesia (Sugitario, 2008:2-3).

Salah satu implikasi dari stratifikasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut di atas adalah diberlakukannya hukum yang berbeda bagi masing-masing golongan. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa misalnya, berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1924 Nomor 557 diberlakukan B W dan W v K, dengan pengecualian mengenai Pencatatan Sipil dan Tata Cara Perkawinan.

Sebelum keluarnya peraturan tentang pembagian golongan masyarakat, pemerintah Belanda telah mengeluarkan dua aturan yang dikenal dengan *passenstelsel* yang diberlakukan pada tahun 1816 dan pada tahun 1835 diberlakukan peraturan *wijkenstelsel*. *Passenstelsel* adalah peraturan yang mewajibkan setiap penduduk yang akan bepergian memiliki surat jalan. Peraturan ini sangat membatasi ruang gerak orang-orang Cina dalam melakukan perdagangan, karena

mereka tidak bebas meninggalkan daerahnya untuk berdagang. Bagi yang tidak mendaftarkan diri atau kedatangan tidak membawa kartu *passenstelsel* dalam perjalanan, mereka dihukum atau denda 10 gulden (Liem Twan Djie, 1985:38). Adapun *wijkenstelsel* atau undang-undang wilayah adalah aturan yang mengharuskan setiap kelompok berdiam (bermukim) di wilayahnya masing-masing. Dengan undang-undang ini, orang-orang Cina hanya boleh bermukim di wilayah Pecinan.

Dalam *Staatsblad*, tahun 1835 No. 37 dinyatakan bahwa sebab utama peraturan itu dikeluarkan adalah untuk menghindari tercampurnya berbagai bangsa di Jawa. Mulai tahun itu, pelaksanaan peraturan kampung Cina diperkeras. Orang-orang Cina dikumpulkan dalam kampung-kampung mereka sendiri dan diperintah oleh kepala-kepala mereka sendiri. Hal ini sama dengan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya. Alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran Belanda bahwa orang Cina dan bangsa lain (bumiputera) akan bersatu menentang pemerintah Belanda. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, mengingat di Yogyakarta seorang Cina bernama Boen Seng dengan Raden Prawira Sentana bekerjasama sehingga membahayakan keamanan Yogyakarta.

Pada tahun 1866 dikeluarkan peraturan baru tentang kampung Cina. Peraturan itu berisi kewenangan gubernur jenderal untuk menentukan tempat-tempat yang akan dijadikan kampung Cina. Orang-orang Cina hanya boleh tinggal di tempat-tempat yang terdapat kampung Cina. Aturan-aturan tersebut menyebabkan terisolasinya masyarakat Tionghoa dengan kelompok masyarakat lainnya (Ong Hok Ham, 2005:42).

Penentuan perkampungan orang-orang Cina adalah tempat bermukim mereka sebelum dikeluarkannya *wijkenstelsel*. Di Surabaya, tempat tersebut adalah sebelah timur Jembatan Merah, daerah di sepanjang Kalimas. Wilayah pecinan tersebut berhadapan dengan kantor

dinas residen Surabaya yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan kolonial di Surabaya. Pada salah satu ujung pemukiman tersebut dipasang sebuah lonceng yang cukup besar untuk memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah (Handinoto, 1986:118).

E. Pendirian Sekolah Khusus dan Imigran

Selain masalah stratifikasi penduduk serta pemisahan hukumnya, *passenstelsel*, dan *wijkenstelsel*, eksklusivitas tersebut juga disebabkan oleh didirikannya sekolah-sekolah khusus dengan berdasarkan ras dan etnis. Sebelum Perang Dunia II telah ada HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), HCS (*Hollandsch-Chinese School*), dan ELS (*Eropesche-Lagere School*). HIS adalah sekolah yang diperuntukkan bagi golongan pribumi, HCS untuk anak-anak Cina, dan ELS adalah sekolah untuk anak-anak Belanda, anak-anak golongan atas pribumi dan Timur Asing. Di ELS anak-anak golongan elite dari berbagai penduduk dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi kontak mereka hanya terbatas di sekolah.

Sebelum tahun 1908, pemerintah Belanda tidak mau campur tangan dalam urusan pendidikan bagi orang-orang Cina. Mereka tidak bersedia memberi bantuan finansial walaupun mereka pembayar pajak yang baik. Akan tetapi, ketika sekolah-sekolah Cina mulai mengajarkan bahasa Cina dan Inggris dan mengenyampingkan bahasa Belanda, pemerintah Belanda mulai khawatir. Pemerintah menilai situasi tersebut akan mengancam supremasi kultural dan mungkin juga politiknya. Lebih jauh, orang-orang Cina akan memandang rendah bahasa dan kebudayaan Belanda bahkan dirasakan timbulnya suasana anti-Belanda. Keadaan tersebut menyadarkan pemerintah Belanda bahwa mereka harus meninggalkan politik non-intervensi dalam pendidikan anak Cina dan lalu memutuskan membuka *Hollands Chinese School* (HCS) pada tahun 1908 (Nasution, 1995:107-108).

Selain pendirian sekolah khusus, menurut Ong Hok Ham, salah satu sebab orang-orang Cina tidak terlalu berbaur dengan penduduk lain adalah meningkatnya jumlah orang Cina pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Orang-orang baru tersebut mengarahkan perhatian dan pikirannya kepada Tiongkok, ketika pergerakan Cina terlahir. Akan tetapi, kata Ong Hok Ham, dasarnya adalah politik pemerintah kolonial yang memisahkan berbagai bangsa itu (Ong Hok Ham, 2005:39).

F. Pembatasan Kegiatan Ekonomi: Orde Lama dan Orde Baru

Ketika Indonesia merdeka tidak berarti orang-orang Cina mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Untuk membatasi kegiatan ekonominya, pada masa Orde Lama, khususnya pada tahun 1952/1953 ditetapkan sebuah sistem ekonomi yang disebut dengan "ekonomi benteng", yang mendahulukan orang Indonesia asli (pribumi), dibanding orang-orang Cina dalam pemberian lisensi impor. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya sistem Ali-Baba, ketika orang Indonesia asli tidak mampu menjalankan usahanya karena tidak berpengalaman atau tidak memiliki modal.

Upaya selanjutnya untuk mengurangi kekuatan ekonomi orang-orang Tionghoa adalah dengan dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1959 (Dekrit Presiden No. 10). Peraturan yang diprakarsai oleh Menteri Perdagangan, Rachmat Muljomiseno, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, berisi larangan orang asing melakukan kegiatan dagang eceran di pedesaan (Suryadinata dalam Anwar, 2005:182).

Munculnya peraturan tersebut sangat mengguncang kehidupan orang-orang Cina, karena pada masa itu Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan mana yang asing dan mana yang WNI. Oleh karena itu, ketika peraturan tersebut diterbitkan, Siauw Giok Tjhan segera

menentanginya di DPR. Ia mengatakan bahwa peraturan seperti itu tidak bisa dikeluarkan oleh seorang menteri, tetapi harus merupakan sebuah undang-undang yang disahkan DPR. Siauw Giok Tjhan mengatakan bahwa orang-orang Cina mempunyai usaha yang legal di daerah-daerah pedalaman. Usaha tersebut otomatis mendapat perlindungan hukum internasional yang harus dipatuhi pemerintah Indonesia. Ia juga memperingatkan kalau sampai orang-orang Cina tersebut diusir dari kediaman dan tempat usahanya di pedalaman, akan menimbulkan kemunduran ekonomi Indonesia. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki orang-orang Tionghoa yang telah beberapa generasi lamanya akan merusak dan melumpuhkan jaringan distribusi di daerah pedalaman (Setiono, 2008:811-812).

Setelah meletusnya G 30 S/PKI, atas desakan dari wakil golongan Islam dalam DPRD, Pepelrada Jawa Timur, Mayor Jenderal Soemitro memberlakukan satu rangkaian peraturan tegas terhitung 31 Desember 1966. Peraturan tersebut berisi:

Keputusan yang pertama memberlakukan larangan terhadap orang Tionghoa asing yang melakukan perdagangan besar di kota-kota lain di provinsi itu selain kota Surabaya. Keputusan kedua melarang orang Tionghoa asing mengganti tempat tinggal mereka dari satu bagian provinsi ke bagian yang lain. Tindakan ketiga mengenakan pajak kepala sebesar Rp 2.500,00 (waktu itu bernilai kira-kira \$25) kepada orang Tionghoa asing yang tinggal di provinsi itu. Keputusan keempat melarang penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa dalam perekonomian, keuangan, administrasi, atau telekomunikasi (Coppel, 1994:197).⁶

Keluarnya peraturan tersebut mengalami penolakan dari warga Tionghoa. Penguasa daerah tetap mendesak apa yang telah

diaturnya itu. Selain menggunakan paksaan lewat kekuatan militer, dipergunakan juga propaganda balik bahwa penolakan atas peraturan itu dianggap sebagai subversif PKI yang berorientasi ke RRC (*Kompas*, 17/4/1967; 24/4/1967). Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Tionghoa kecuali melaksanakan peraturan itu.

Selain menghadapi empat poin instruksi Soemitro, orang-orang Cina di Surabaya juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan agama mereka. Pada bulan Januari 1967 Mayor Jenderal Soemitro menyerukan agar orang-orang Cina menata kembali klenteng-klenteng yang ada di Jawa Timur dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Soemitro melarang adanya unsur Cina dalam klenteng-klenteng, termasuk tulisan-tulisan Cina baik di dalam maupun di luar gedung. Selain itu, orang-orang Cina juga dilarang merayakan tahun baru imlek dan pesta lampion pada perayaan Cap Go Meh.

Tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap orang-orang Cina semakin menemukan bentuknya pada masa Orde Baru. Tindakan tersebut misalnya pelarangan penggunaan huruf dan bahasa Cina, surat kabar Cina, penggantian nama Cina, pembatasan perayaan imlek dan arak-arakannya (Cap Go Meh). Berbagai aturan tersebut semakin menguatkan *stereotype* kaum pribumi terhadap orang-orang Cina.

G. Simpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan berikut. *Pertama*, proses masuk dan berkembangnya orang-orang Cina di Surabaya telah melewati masa yang sangat panjang. Kedatangan mereka disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kehidupan yang susah di daerah asal akibat bencana alam, peperangan, dan

6 Dalam buku *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*, hlm. 106 Adam Schwarz mencatat hasil wawancaranya dengan Jenderal Soemitro mengenai hal tersebut: "I didn't allow them to live in villages, I didn't want them to trade, I didn't want them in business. No public use of the Chinese language, no Chinese books, no public speaking of Chinese, no Chinese shrines, nothing. We need a comprehensive solution."

kondisi geografis yang tidak mendukung. Selain itu, pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mulai aktif membuka pertambangan, perkebunan, dan perusahaan besar.

Kedua, pada awalnya tidak ada persoalan yang berarti antara orang-orang Cina dengan bumiputera. Mereka dapat berbaur lewat media perkawinan (terutama ketika perempuan-perempuan Cina belum banyak di Indonesia), agama, kesenian, bahkan makanan. Hubungan mulai terusik sejak pemerintah kolonial Belanda menduduki negeri ini. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah Belanda saat itu antara lain *wijkenstelsel*, *passenstelsel*, dan pendirian sekolah khusus.

Ketiga, ketika pemerintahan di bawah kendali Orde Lama dan Orde Baru serangkaian aturan diterapkan sehingga hubungan antara orang-orang Cina dan bumiputera semakin mengalami jarak. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sistem Ekonomi Benteng, PP 10/1959 tentang larangan orang asing berdagang eceran di pedesaan, dan keluarnya serangkaian peraturan oleh Pelpelrada Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Budiman, A. 1979. *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*. Semarang: Tanjungsari.
- Carey, P. 1986. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*. Jakarta: Pusataka Azet.
- Coppel, C. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis (Indonesian Chinese in Crisis, terj. tim PSH)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- G. Setiono, B. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Handinoto. 1986. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kompas*, 17 April 1967; 24 April 1967.
- Liem Twan Djie. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Lombard, D. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya. Jaringan Asia*. Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Martosudiro, S. 1973. "Penyelesaian Masalah Cina Perantauan dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional," dalam *Prisma*, no, 3, Juni.
- Nasution. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ong Hok Ham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ong Hok Ham. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Reid, A. 1992. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jilid I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Salmon, C. 1991. "The Han Family of East Java. Entrepreneurship and Politics 18th-19th Centuries," dalam *Archipel* no. 41.
- Setiono, B. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sugitario, E. 2008. "Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa," Makalah disampaikan pada Seminar Pembauran Bangsa di Surabaya, 17 Juli 2008.
- Suryadinata, L. 2005. "Aksi anti Cina di Asia Tenggara, Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan," dalam Dewi Fortuna Anwar (ed.), *Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: YBI-LIPI-LASEMA CNRS-KITLV.
- Suryaningrat, R.M. 1960. *WNI (Keturunan Tionghoa) di dalam Revolusi Indonesia*. Surabaya: Himpunan Indonesia Muda.
- Taher, T. 1997. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional, dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.
- Tan, Mely G. (ed.). 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Toer, P.A. 1998. *Hoakiau di Indonesia 1960*, reprint Garba Budaya.